



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HELMIZAL Alias RIZAL Bin HARMAINI;**
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi (Sumatera Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun /21 Juni 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur RT.024/RW.010, Kelurahan Ukui, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/80/X/2019/Reskrim, tertanggal 30 Oktober 2019;

Terdakwa Helmizal als Rizal Bin Harmaini ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: Sdr. Bayu Syahputra, SH, Sdr. Suherdi, S.H, Sdr. Polma Sinaga, S.H, Sdr. Dodi Mukti Yadi, S.H, Sdr. Muhammad Iqbal, S.H, Sdr. Ahmad Husein, S.H, Sdr. Robby Candra, S.H, Sdr. Nuzul Abdi M, S.H, Sdr. Williana, S.H, Sdr. Daniel Siahaan, S.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H, yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum yang terdaftar pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM POSBAKUMADIN yang beralamat di Jalan Hang Tuah X RT.02/RW.05 Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 62/Pid.B/ LH/2020/PN Plw tertanggal 27 Februari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor:62/Pid.B/LH/2020/PN Plw tanggal 11 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw tanggal 11 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Helmizal Alias Rizal Bin Harmaini** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Membakar hutan"** yang melanggar Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Helmizal Alias Rizal Bin Harmaini** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) bilah parang;
 - ☐ 1 (satu) buah korek api Mancis Merk Marlboro Light;
 - ☐ Potong kayu bekas terbakar;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Meringankan Tuntutan terhadap terdakwa sebagaimana yang sebelumnya di tuntut selama 3 Tahun dan 6 Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Milyard Rupiah) sibsidi 6 (enam) Bulan Penjara di kurung selama terdakwa berada dalam tahanan dan;
2. Membebaskan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa yang diancam pada Pasal 78;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa diputus seadil-adilnya (Ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam system peradilan yang adil;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa ia terdakwa **HELMIZAL Alias RIZAL Bin HARMAINI** pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Dalam Konsesi PT. RAPP estate Ukui dekat Kompartemen E027 Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Dilarang membakar hutan**". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2013 PT Riau Andalan Pulp and Paper diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dari Menteri Kehutanan seluas \pm 338.536 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam) hektar yang terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, **Kabupaten**

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi (Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.180/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang pemberian hak pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Riau Andalan Pulp And Paper).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa yang saat itu sedang berada di Dalam Konsesi PT. RAPP estate Ukui melakukan pembersihan lahan dengan cara emas tumbang (land kliring). Pada saat terdakwa sedang melakukan emas tumbang (land kliring) terdakwa menemui adanya kesulitan yaitu ditemukan batang pohon yang tinggi yang tidak bisa ditebang di sekitaran emas. Terdakwa tanpa berpikir panjang dan tanpa perhitungan, terdakwa bakar dengan cara menyalakan api dengan korek api dan mengarahkannya ke sarang tawon yang ada di pohon tersebut. Setelah terbakar, terdakwa meninggalkan tempat terjadinya pembakaran tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut saat terdakwa melihat kobaran api yang sangat besar. Terdakwa saat itu langsung meminta pertolongan kepada Pemadam Kebakaran PT. RAPP dan Pemadam Kebakaran PT. RAPP tiba sekitar Pukul 14.00 wib lalu melakukan pemadaman dan berhasil mendinginkan titik api pada Pukul 18.35 Wib.

Bahwa terhadap titik-titik api yang ditimbulkan oleh terdakwa telah ditentukan 4 titik koordinat, yaitu sebagai berikut:

- E: 101°59'11,375" S: 0°7'57,985";
- E: 101°59'14,720" S: 0°7'58,275";
- E: 101°59'14,950" S: 0°8'1,447";
- E: 101°59'11,425" S: 0°8'2,260"

Terhadap titik-titik koordinat tersebut telah dipetakan dan hasilnya keempat titik koordinat tersebut masih dalam kawasan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Riau Andalan Pulp and Paper.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Nomor: 5221/IT3.F5/KP.03.03/2019 tanggal 4 November 2019 perihal penunjukkan ahli sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di areal Perijinan PT. RAPP yang terletak di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan keahlian saksi Prof Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr yang sebelumnya telah mendatangi tempat lokasi kebakaran dan mengambil sampel tempat kejadian perkara disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa memang penyiapan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan. Hal tersebut terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log yang terbakar. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan/pengelolaan lahan berikutnya, juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Juga ditemukan tiang pancang dengan jarak tertentu sebagai tanda untuk pembuatan lubang tanaman untuk kemudian ditanami tanaman dengan palawija dan tanaman sawit.
- b. Berdasarkan Hasil Analisa Laboratorium disimpulkan sebagai berikut:
 - Ditemukan pada areal bekas terbakar di lokasi tersebut, menunjukkan bahwa bahan bakar yang terbakar telah tersedia sebelum pembakaran dilakukan.
 - Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan tindakan persiapan yaitu penebasan tumbuhan bawah berkayu dan penebangan pohon liar.
 - Bahan bakar dipenuhi oleh log tebangan bekas terbakar dengan diameter dan panjang yang memenuhi lapisan permukaan.
 - Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 115 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
 - Selama pembakaran telah dilepaskan 3,105 ton karbon; 2,79 ton CO₂; 0,0089 ton CH₄; 0,0058 ton NO_x; 0,0025 ton NH₃; 0,013 ton O₃ dan 0,24 ton CO serta 0,14 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.
 - Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 1,15 ha melalui pemberian kompos serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan factor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp 1.911.682.860

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Nomor: 5221/IT3.F5/KP.03.03/2019 tanggal 4 November 2019 perihal penunjukkan ahli sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di areal Perijinan PT. RAPP yang terletak di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan keahlian saksi DR IR Basuki Wasis, MSI yang sebelumnya telah mendatangi tempat lokasi kebakaran dan mengambil sampel tempat kejadian perkara disimpulkan sebagai berikut:

- Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal izin PT RAPP Estate Ukui Kompartemen E 027 Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
- Hasil Analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, nitrogen, bobot isi, porositas dan kadar air.
- Hasil Analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) menunjukkan bahwa tanah pada lokasi memang terbakar. Hal tersebut ditunjukkan terjadinya peningkatan unsur logam meliputi Ca, Mg, K dan Na.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 78 ayat (3) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf d UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **HELMIZAL Als RIZAL Bin HARMAINI** pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Dalam Konsesi PT. RAPP estate Ukui dekat Kompartemen E027 Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2013 PT Riau Andalan Pulp and Paper diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dari Menteri Kehutanan seluas \pm 338.536 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam) hektar

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, **Kabupaten Pelalawan**, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi (Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.180/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang pemberian hak pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Riau Andalan Pulp And Paper);

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa yang saat itu sedang berada di Dalam Konsesi PT. RAPP estate Ukui melakukan pembersihan lahan dengan cara imas tumbang (land kliring). Pada saat terdakwa sedang melakukan imas tumbang (land kliring) terdakwa menemui adanya kesulitan yaitu ditemukan batang pohon yang tinggi yang tidak bisa ditebang di sekitaran imasan. Terdakwa tanpa berpikir panjang dan tanpa perhitungan, terdakwa membakarnya dengan cara menyalakan api dengan korek api dan mengarahkannya ke sarang tawon yang ada di pohon tersebut. Setelah terbakar, terdakwa meninggalkan tempat terjadinya pembakaran tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut saat terdakwa melihat kobaran api yang sangat besar. Terdakwa saat itu langsung meminta pertolongan kepada Pemadam Kebakaran PT. RAPP dan Pemadam Kebakaran PT. RAPP tiba sekitar Pukul 14.00 wib lalu melakukan pemadaman dan berhasil mendinginkan titik api pada Pukul 18.35 Wib.

Bahwa terhadap titik-titik api yang ditimbulkan oleh terdakwa telah ditentukan 4 titik koordinat, yaitu sebagai berikut:

- a. E: 101°59'11,375" S: 0°7'57,985";
- b. E: 101°59'14,720" S: 0°7'58,275";
- c. E: 101°59'14,950" S: 0°8'1,447";
- d. E: 101°59'11,425" S: 0°8'2,260".

Terhadap titik-titik koordinat tersebut telah dipetakan dan hasilnya keempat titik koordinat tersebut masih dalam kawasan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Riau Andalan Pulp and Paper.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Nomor: 5221/IT3.F5/KP.03.03/2019 tanggal 4 November 2019 perihal penunjukkan ahli sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di areal Perijinan PT. RAPP yang terletak di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan keahlian saksi Prof Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr yang sebelumnya telah

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi tempat lokasi kebakaran dan mengambil sampel tempat kejadian perkara disimpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa memang penyiapan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan. Hal tersebut terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log yang terbakar. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan/ pengelolaan lahan berikutnya, juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Juga ditemukan tiang pancang dengan jarak tertentu sebagai tanda untuk pembuatan lubang tanaman untuk kemudian ditanami tanaman dengan palawija dan tanaman sawit.
- b. Berdasarkan Hasil Analisa Laboratorium disimpulkan sebagai berikut:
 - Ditemukan pada areal bekas terbakar di lokasi tersebut, menunjukkan bahwa bahan bakar yang terbakar telah tersedia sebelum pembakaran dilakukan.
 - Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan tindakan persiapan yaitu penebasan tumbuhan bawah berkayu dan penebangan pohon liar.
 - Bahan bakar dipenuhi oleh log tebangan bekas terbakar dengan diameter dan panjang yang memenuhi lapisan permukaan.
 - Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 115 m3 terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
 - Selama pembakaran telah dilepaskan 3,105 ton karbon; 2,79 ton CO₂; 0,0089 ton CH₄; 0,0058 ton NO_x; 0,0025 ton NH₃; 0,013 ton O₃ dan 0,24 ton CO serta 0,14 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.
 - Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 1,15 ha melalui pemberian kompos serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan factor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp 1.911.682.860.

Halaman 8 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Nomor: 5221/IT3.F5/KP.03.03/2019 tanggal 4 November 2019 perihal penunjukkan ahli sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di areal Perijinan PT. RAPP yang terletak di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan keahlian saksi DR IR Basuki Wasis, MSI yang sebelumnya telah mendatangi tempat lokasi kebakaran dan mengambil sampel tempat kejadian perkara disimpulkan sebagai berikut:

- Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal izin PT RAPP Estate Ukui Kompartemen E 027 Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
- Hasil Analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, nitrogen, bobot isi, porositas dan kadar air.
- Hasil Analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) menunjukkan bahwa tanah pada lokasi memang terbakar. Hal tersebut ditunjukkan terjadinya peningkatan unsur logam meliputi Ca, Mg, K dan Na.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 108 Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.**

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa HELMIZAL Als RIZAL Bin HARMAINI pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Dalam Konsesi PT. RAPP estate Ukui dekat Kompartemen E027 Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Dilarang melakukan pembukaan dengan cara membakar**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2013 PT Riau Andalan Pulp and Paper diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dari Menteri Kehutanan seluas + 338.536 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam) hektar yang terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten

Halaman 9 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi (Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.180/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang pemberian hak pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Riau Andalan Pulp And Paper).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa yang saat itu sedang berada di Dalam Konsesi PT. RAPP estate Ukui melakukan pembersihan lahan dengan cara emas tumbang (land kliring). Pada saat terdakwa sedang melakukan emas tumbang (land kliring) terdakwa menemui adanya kesulitan yaitu ditemukan batang pohon yang tinggi yang tidak bisa ditebang di sekitaran emas. Terdakwa tanpa berpikir panjang dan tanpa perhitungan, terdakwa membakarnya dengan cara menyalakan api dengan korek api dan mengarahkannya ke sarang tawon yang ada di pohon tersebut. Setelah terbakar, terdakwa meninggalkan tempat terjadinya pembakaran tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut saat terdakwa melihat kobaran api yang sangat besar. Terdakwa saat itu langsung meminta pertolongan kepada Pemadam Kebakaran PT. RAPP dan Pemadam Kebakaran PT. RAPP tiba sekitar Pukul 14.00 wib lalu melakukan pemadaman dan berhasil mendinginkan titik api pada Pukul 18.35 Wib.

Bahwa terhadap titik-titik api yang ditimbulkan oleh terdakwa telah ditentukan 4 titik koordinat, yaitu sebagai berikut:

- E: 101°59'11,375" S: 0°7'57,985";
- E: 101°59'14,720" S: 0°7'58,275";
- E: 101°59'14,950" S: 0°8'1,447";
- E: 101°59'11,425" S: 0°8'2,260"

Terhadap titik-titik koordinat tersebut telah dipetakan dan hasilnya keempat titik koordinat tersebut masih dalam kawasan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Riau Andalan Pulp and Paper.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Nomor: 5221/IT3.F5/KP.03.03/2019 tanggal 4 November 2019 perihal penunjukkan ahli sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di areal Perijinan PT. RAPP yang terletak di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan keahlian saksi Prof Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr yang sebelumnya telah mendatangi tempat lokasi kebakaran dan mengambil sampel tempat kejadian perkara disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa memang penyiapan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan. Hal tersebut terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log yang terbakar. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan/pengelolaan lahan berikutnya, juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Juga ditemukan tiang pancang dengan jarak tertentu sebagai tanda untuk pembuatan lubang tanaman untuk kemudian ditanami tanaman dengan palawija dan tanaman sawit.
- b. Berdasarkan Hasil Analisa Laboratorium disimpulkan sebagai berikut:
- Ditemukan pada areal bekas terbakar di lokasi tersebut, menunjukkan bahwa bahan bakar yang terbakar telah tersedia sebelum pembakaran dilakukan.
 - Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan tindakan persiapan yaitu penebasan tumbuhan bawah berkayu dan penebangan pohon liar.
 - Bahan bakar dipenuhi oleh log tebangan bekas terbakar dengan diameter dan panjang yang memenuhi lapisan permukaan.
 - Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 115 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
 - Selama pembakaran telah dilepaskan 3,105 ton karbon; 2,79 ton CO₂; 0,0089 ton CH₄; 0,0058 ton NO_x; 0,0025 ton NH₃; 0,013 ton O₃ dan 0,24 ton CO serta 0,14 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.
 - Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 1,15 ha melalui pemberian kompos serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan factor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp 1.911.682.860.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Nomor: 5221/IT3.F5/KP.03.03/2019 tanggal

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 November 2019 perihal penunjukkan ahli sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di areal Perijinan PT. RAPP yang terletak di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan keahlian saksi DR IR Basuki Wasis, MSI yang sebelumnya telah mendatangi tempat lokasi kebakaran dan mengambil sampel tempat kejadian perkara disimpulkan sebagai berikut:

- a. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal izin PT RAPP Estate Ukui Kompartemen E 027 Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
- b. Hasil Analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, nitrogen, bobot isi, porositas dan kadar air.
- c. Hasil Analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) menunjukkan bahwa tanah pada lokasi memang terbakar. Hal tersebut ditunjukkan terjadinya peningkatan unsur logam meliputi Ca, Mg, K dan Na.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;**

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa ia terdakwa HELMIZAL Als RIZAL Bin HARMAINI pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2019 atau masih dalam tahun 2019, bertempat di Dalam Konsesi PT. RAPP estate Ukui dekat Kompartemen E027 Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup**". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada tahun 2013 PT. Riau Andalan Pulp and Paper diberikan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dari Menteri Kehutanan seluas + 338.536 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh enam) hektar yang terletak di Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Siak, Kabupaten

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Kuantan Singingi (Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.180/Menhut-II/2013 tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang pemberian hak pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. Riau Andalan Pulp And Paper).

Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa yang saat itu sedang berada di Dalam Konsesi PT. RAPP estate Ukui melakukan pembersihan lahan dengan cara imas tumbang (land kliring). Pada saat terdakwa sedang melakukan imas tumbang (land kliring) terdakwa menemui adanya kesulitan yaitu ditemukan batang pohon yang tinggi yang tidak bisa ditebang di sekitaran imasan. Terdakwa tanpa berpikir panjang dan tanpa perhitungan, terdakwa membakarnya dengan cara menyalakan api dengan korek api dan mengarahkannya ke sarang tawon yang ada di pohon tersebut. Setelah terbakar, terdakwa meninggalkan tempat terjadinya pembakaran tersebut. Selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat tersebut saat terdakwa melihat kobaran api yang sangat besar. Terdakwa saat itu langsung meminta pertolongan kepada Pemadam Kebakaran PT. RAPP dan Pemadam Kebakaran PT. RAPP tiba sekitar Pukul 14.00 wib lalu melakukan pemadaman dan berhasil mendinginkan titik api pada Pukul 18.35 Wib.

Bahwa terhadap titik-titik api yang ditimbulkan oleh terdakwa telah ditentukan 4 titik koordinat, yaitu sebagai berikut:

- a. E: 101°59'11,375" S: 0°7'57,985";
- b. E: 101°59'14,720" S: 0°7'58,275";
- c. E: 101°59'14,950" S: 0°8'1,447";
- d. E: 101°59'11,425" S: 0°8'2,260"

Terhadap titik-titik koordinat tersebut telah dipetakan dan hasilnya keempat titik koordinat tersebut masih dalam kawasan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Riau Andalan Pulp and Paper.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Nomor: 5221/IT3.F5/KP.03.03/2019 tanggal 4 November 2019 perihal penunjukkan ahli sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di areal Perijinan PT. RAPP yang terletak di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan keahlian saksi Prof Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M. Agr yang sebelumnya telah mendatangi tempat lokasi kebakaran dan mengambil sampel tempat kejadian perkara disimpulkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



- a. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa memang penyiapan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan. Hal tersebut terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log yang terbakar. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan/ pengelolaan lahan berikutnya, juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. Juga ditemukan tiang pancang dengan jarak tertentu sebagai tanda untuk pembuatan lubang tanaman untuk kemudian ditanami tanaman dengan palawija dan tanaman sawit.
- b. Berdasarkan Hasil Analisa Laboratorium disimpulkan sebagai berikut:
- Ditemukan pada areal bekas terbakar di lokasi tersebut, menunjukkan bahwa bahan bakar yang terbakar telah tersedia sebelum pembakaran dilakukan.
 - Sebelum pembakaran dilakukan maka telah dilakukan tindakan persiapan yaitu penebasan tumbuhan bawah berkayu dan penebangan pohon liar.
 - Bahan bakar dipenuhi oleh log tebangan bekas terbakar dengan diameter dan panjang yang memenuhi lapisan permukaan.
 - Akibat terjadinya kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 115 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut.
 - Selama pembakaran telah dilepaskan 3,105 ton karbon; 2,79 ton CO₂; 0,0089 ton CH₄; 0,0058 ton NO_x; 0,0025 ton NH₃; 0,013 ton O₃ dan 0,24 ton CO serta 0,14 ton partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak.
 - Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran lahan seluas 1,15 ha melalui pemberian kompos serta biaya yang harus dikeluarkan untuk memfungsikan factor ekologis yang hilang maka dibutuhkan biaya sebesar Rp 1.911.682.860.

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Dekan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor Nomor: 5221/IT3.F5/KP.03.03/2019 tanggal

Halaman 14 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



4 November 2019 perihal penunjukkan ahli sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di areal Perijinan PT. RAPP yang terletak di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. Berdasarkan keahlian saksi DR IR Basuki Wasis, MSI yang sebelumnya telah mendatangi tempat lokasi kebakaran dan mengambil sampel tempat kejadian perkara disimpulkan sebagai berikut:

- a. Telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal izin PT RAPP Estate Ukui Kompartemen E 027 Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
- b. Hasil Analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, nitrogen, bobot isi, porositas dan kadar air.
- c. Hasil Analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) menunjukkan bahwa tanah pada lokasi memang terbakar. Hal tersebut ditunjukkan terjadinya peningkatan unsur logam meliputi Ca, Mg, K dan Na.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan jelas dan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Didik Purwanto Alias Pak Didik Bin Untung Suropati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut semuanya benar;
 - Bahwa terdakwa tidak ada dipaksa, dipukul ataupun diarahkan dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. RAPP sebagai Humas Askep Forest Protection dan tugas pokok saksi adalah jika ada peristiwa yang terjadi sehubungan PT. RAPP termasuk seperti kebakaran lahan maka dilaporkan kepada saksi dan selanjutnya saksi berkordinasi dengan pihak Managemen;
- Bahwa peristiwa atau kejadian kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 Wib yang mana lahan tersebut berada didalam (Okupasi Masyarakat) di dekat Kompartmen E.027 di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi ketahui dalam perkara ini adalah telah terjadi tindak pidana yakni Setiap orang dengan sengaja membuka dan atau mengelola lahan dengan cara membakar yang terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 Wib di Perizinan PT. RAPP (Riau Andalan Pulp Paper) Estate Ukui Kompartmen E. 027 (Okupasi Masyarakat) yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Sdr. Helmizal Als Rizal Bin Harmaini;
- Bahwa Perizinan PT. RAPP (Riau Andalan Pulp Paper) Estate Ukui Kompartmen E027 (Okupasi Masyarakat) yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi diberitahukan oleh Sdr. Marbun Anggota Team Patroli Fores Protection PT. RAPP melalui Radio HT yang mengatakan kepada saksi, "Pak Ada kebakaran di Perijinan PT. RAPP Estate Ukui di dekat Kompartmen E.027 (Okupasi Masyarakat)" yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan dan atas pemberitahuan tersebut barulah saksi mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada datang ke lokasi lahan yang terbakar tersebut namun saksi ada memerintahkan anggota Damkar yang bernama Sdr. Rahmat untuk mendatangi lokasi lahan yang terbakar tersebut dan hasil laporan dari Sdr. Rahmat bahwa lahan yang terbakar tersebut lebih kurang 1 (satu) hektar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang membakar lahan tersebut namun setelah mendapat informasi dari Sdr. Rahmat bahwa yang membakar lahan tersebut adalah Sdr. Helmizal Als Rizal Bin Harmaini (Terdakwa);
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut masuk didalam Konsesi PT. RAPP;

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Staf Plaing Pemetaan sudah mengambil titik kordinatnya kemudian diplotkan bahwa Areal tersebut masuk didalam Konsesi PT. RAPP dengan titik kordinatnya adalah E = 101°59'14,3, E 00°07'57,5" S;
 - Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi peroleh dari anggota Damkar, bahwa lahan atau areal yang terbakar tersebut sudah selesai dibersihkan (Di imas);
 - Bahwa sepengetahuan saksi lahan tersebut adalah tanaman kehidupan namun yang dapat menjelaskan lebih rincinya adalah pihak Askep Planing;
 - Bahwa lahan yang di kuasai oleh Terdakwa adalah lebih kurang 6 (enam) Hektar dan tindakan yang diambil oleh Perusahaan terhadap lahan yang di kuasai oleh Masyarakat hanya pihak atau bagian Planing Survei dan Humas yang bisa menjelaskannya;
 - Bahawa pada saat kebakaran lahan tersebut, kondisi cuaca panas dan tidak ada hujan;
 - Bahwa lahan atau kebun yang dikuasai Terdakwa termasuk di dalam Areal PT. RAPP;
 - Bahwa lahan yang terbakar tersebut apinya sudah bisa di padamkan dan tanda plang atau semacam papan pengumuman ada dipasang dan jaraknya lebih kurang 5 (lima) Kilometer dari lahan yang terbakar tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Rahmat Hidayat Alias Rahmat Bin Hendrizal**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut semuanya benar;
- Bahwa terdakwa tidak ada dipaksa, dipukul ataupun diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. RAPP sebagai Karyawan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana yakni Setiap orang dengan sengaja membuka dan atau mengelola lahan dengan cara membakar yang terjadi

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 Wib di Perizinan PT. RAPP (Riau Andalan Pulp Paper) Estate Ukui Kompartmen E 027 (Okupasi Masyarakat) yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh Sdr. Helmizal Als Rizal Bin Harmaini (Terdakwa);

- Bahwa saksi melihat langsung lahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kebakaran lahan tersebut dari Sdr. Didik Furwanto dan Saksi tidak tahu siapa yang membakar lahan tersebut namun setelah saksi turun ke lokasi tempat kejadian tersebut dan saksi bertemu dengan Sdr. Helmizal Als Rizal Bin Harmaini (Terdakwa) dan disitulah saksi tahu bahwa yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa anggota damkar untuk awalnya yang turun untuk melakukan pemadaman diareal tersebut adalah 8 orang, dan setelah sampai di lokasi yang ada adalah saksi HERIANTO SINAGA dan 1 orang laki-laki yang sedang melakukan pemadaman secara manual yang diketahui setelah kejadian namanya adalah Helmizal. Kemudian, saksi langsung bertanya "pak k'ena apa ini, sekaligus mengarahkan tangan saksi ke arah yang terbakar. Lalu jawabnya "Tadi saksi bakar sarang tawon, sambil dia menunjuk ke arah pohon kondisi areal itu blukar kering, kemudian saksi mengajaknya untuk membantu kami melakukan pemadaman sampai jam 16.00 Wib. Dapat saksi jelaskan sekitar jam 13.00 WIB pihak perusahaan yang melakukan penambahan personil pemadam sehingga jumlah total pemadam menjadi 18 orang, Masyarakat peduli api juga ikut membantu sebanyak 7 orang;
- Bahwa dari Staf Plaing Pemetaan sudah mengambil titik kordinatnya kemudian diplotkan Areal tersebut masuk di dalam Konsesi PT. RAPP dan adapun titik kordinatnya adalah E = 101°59'14,3, E 00°07'57,5" S;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi peroleh dari anggota Damkar, bahwa lahan atau areal yang terbakar tersebut sudah selesai dibersihkan (Di imas);
- Bahwa lahan tersebut adalah tanaman kehidupan namun yang dapat menjelaskan lebih rincinya adalah pihak Askep Planing;
- Bahwa HELMIZAL lebih kurang 1, 5 ha, sedangkan yang terbakar lebih kurang 1 ha;
- Bahwa lahan yang di kuasai oleh Terdakwa adalah lebih kurang 6 (enam) Hektar dan tindakan yang diambil oleh Perusahaan terhadap lahan yang

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di kuasai oleh Masyarakat hanya pihak atau bagian Planing Survei dan Humas yang bisa menjelaskannya;

- Bahwa pada saat kebakaran lahan tersebut dalam kondisi cuaca panas dan tidak ada hujan;
 - Bahwa Team pemadam kebakaran yang turun ke areal yang terbakar berjumlah 18 (delapan belas) orang dan peralatan yang dibawa berupa: 1 (satu) Maks 3 Kit, 2 (dua) Ministrike Kit, 29 (dua puluh Sembilan) buah selang, 2 (dua) Gateway dan 4 (empat) buah Nozzle;
 - Bahwa Api yang membakar lahan tersebut baru bisa di padamkan sekitar lebih kurang 4 (empat) jam dan selanjutnya dilakukan pendinginan agar tidak ada lagi muncul titik api;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang dirugikan dan apa dampaknya bagi masyarakat karena yang bisa menjelaskannya adalah pihak Planing;
 - Bahwa lahan yang terbakar tersebut apinya sudah bisa di padamkan;
 - Bahwa tanda plang atau semacam papan pengumuman ada dipasang dan jaraknya lebih kurang 5 (lima) Kilometer dari lahan yang terbakar tersebut;
 - Bahwa saksi bertemu langsung dengan Terdakwa di lokasi lahan yang terbakar tersebut;
 - Bahwa lahan yang di kuasai oleh Terdakwa termasuk di dalam PT. RAPP;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Heriyanto B Sinaga, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut semuanya benar;
- Bahwa terdakwa tidak ada dipaksa, dipukul ataupun diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. RAPP sebagai Karyawan;
- Bahwa tindak peristiwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 Wib yang mana lahan

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada didalam (Okupasi Masyarakat) di dekat Kompartmen E 027 di Desa Lubuk Kembang Bunga Pelalawan;

- Bahwa Perizinan PT. RAPP (Riau Andalan Pulp Paper) Estate Ukui Kompartmen E 027 (Okupasi Masyarakat) yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi diberitahukan oleh Sdr. Didik Furwanto selaku Askep Forest Protection yang memberitahukan kepada saksi melalui Hand Talki (HT) bahwa telah terjadi kebakaran lahan di dekat Kompartmen E027 lalu kemudian Sdr. Didik Furwanto memerintahkan saksi untuk pergi ke lokasi dan saksi langsung pergi ke lokasi bersama Sdr. Eko Riadi;
- Bahwa di dekat lokasi lahan yang terbakar tersebut saksi ada melihat tanaman Karet milik masyarakat;
- Bahwa yang telah membakar lahan tersebut adalah Sdr. Helmizal Als Rizal Bin Harmaini (Terdakwa);
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut masuk didalam Konsesi PT. RAPP namun areal tersebut termasuk areal Okupasi Masyarakat;
- Bahwa saksi Staf Peta Pemetaan sudah mengambil titik kordinatnya kemudian dilotkan bahwa Areal tersebut masuk didalam Konsesi PT. RAPP dan adapun titik kordinatnya adalah E=101°59'14,3,E 00°07'57,5"S;
- Bahwa lahan atau areal yang terbakar tersebut sudah selesai dibersihkan (di imas);
- Bahwa lahan tersebut adalah tanaman kehidupan namun yang dapat menjelaskan lebih rincinya adalah pihak Askep Planing;
- Bahwa lahan yang di kuasai oleh Terdakwa adalah lebih kurang 6 (enam) Hektar dan tindakan yang diambil oleh Perusahaan terhadap lahan yang di kuasai oleh Masyarakat hanya pihak atau bagian Planing Survei dan Humas yang bisa menjelaskannya;
- Bahwa pada saat kebakaran lahan tersebut, kondisi cuaca panas dan tidak ada hujan;
- Bahwa Team pemadam kebakaran yang turun ke areal yang terbakar berjumlah 18 (delapan belas) orang dan peralatan yang dibawa berupa: 1 (satu) Maks3 Kit, 2 (dua) Ministrike Kit, 29 (dua puluh Sembilan) buah selang, 2 (dua) Gateway dan 4 (empat) buah Nozzle;

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Api yang membakar lahan tersebut baru bisa di padamkan sekitar lebih kurang 4 (empat) jam dan selanjutnya dilakukan pendinginan agar tidak ada lagi muncul titik api;
 - Bahwa lahan atau kebun Terdakwa masih termasuk di dalam Areal PT. RAPP dan Lahan yang terbakar tersebut apinya sudah dapat di padamkan;
 - Bahwa Tanda plang atau semacam papan pengumuman ada dipasang dan jaraknya lebih kurang 5 (lima) Kilometer dari lahan yang terbakar tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kebakaran lahan tersebut karena, saksi ikut memadamkan api yang membakar lahan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi **Abdul Muluk Alias Muluk Bin Yahya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut semuanya benar;
 - Bahwa terdakwa tidak ada dipaksa, dipukul ataupun diarahkan dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. RAPP sebagai Askep Planning;
 - Bahwa tindak peristiwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 Wib yang mana lahan tersebut berada didalam (Okupasi Masyarakat) di dekat Kompartmen E 027 di Desa Lubuk Kembang Bunga Pelalawan;
 - Bahwa Perizinan PT. RAPP (Riau Andalan Pulp Paper) Estate Ukui Kompartmen E 027 (Okupasi Masyarakat) yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun saksi diberitahukan oleh sdr. Didik Furwanto anggota Askep Forest Protection pada saat saksi sedang berada di Posko Karhutla dan Sdr. Didik

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Furwanto mengatakan kepada saksi "Pak, ada kebakaran di areal PT. RAPP";

- Bahwa saksi bekerja di PT. RAPP sejak bulan September 1999, sebagai Askep Planning PT. RAPP Estate Ukui, tugas pokok saksi adalah melakukan kegiatan Survey, membuat Pemetaan, Pengukuran Areal dan Pengecekan Kualitas pekerjaan Plantation;
- Bahwa lahan yang terbakar tersebut masuk didalam Konsesi PT. RAPP dan Staf Plaing Pemetaan sudah mengambil titik kordinatnya kemudian diplotkan bahwa Areal tersebut masuk didalam Konsesi PT. RAPP dan adapun titik kordinatnya adalah:
101'59'11,370" E,0'7'57.980"S
101'59'14.716" E,0'7'58.273"S
101'59'14.943" E,0'8'1.444"S
101'59'11.422" E,0'8'2.257"S;
- Bahwa berdasarkan SK.180/MENHUT-II/2013 status lahan tersebut adalah Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan atas Areal Hutan Tanaman Industri (HTI);
- Bahwa PT. RAPP memiliki dan memegang izin berupa: 1. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.180/MENHUT-II/2013 Tentang Perubahan Keempat KepMenHut Nomor: 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. RAPP, 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK. 6058/MenLHK-PHPLPHPL/UHP/HPL.1/6/2019 Ten tang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2017-2026 atas nama PT. RAPP, 3. Keputusan DirekturUtama PT. RAPP Nomor:SK.68/RAPP/XII/2018 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Tahun 2019 atas nama PT. RAPP;
- Bahwa lahan Perizinan yang dimiliki oleh PT. RAPP tidak boleh dikelola oleh Masyarakat;
- Bahwa pada saat kebakaran lahan tersebut, kondisi cuaca panas dan tidak ada hujan;
- Bahwa saksi selaku Askep Planing telah melakukan Pemetaan dan mengambil titik kordinat dengan menggunakan GPS merek Trimble Geo pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 Wib dan

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diplotkan bahwa Areal atau lahan yang terbakar tersebut termasuk didalam Areal Perizinan PT. RAPP;

- Bahwa Lahan yang terbakar tersebut apinya sudah bisa di padamkan;
- Bahwa tanda plang atau semacam papan pengumuman ada dipasang dan jaraknya lebih kurang 5 (lima) Kilometer dari lahan yang terbakar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **Banner Marbun Alias Pak Marbun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut semuanya benar;
- Bahwa terdakwa tidak ada dipaksa, dipukul ataupun diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. RAPP sebagai Driver Patroli;
- Bahwa tindak peristiwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 Wib yang mana lahan tersebut berada didalam (Okupasi Masyarakat) di dekat Kompartmen E 027 di Desa Lubuk Kembang Bunga Pelalawan;
- Bahwa lokasi lahan yang terbakar terletak di Perizinan PT. RAPP (Riau Andalan Pulp Paper) Estate Ukui Kompartmen E027 (Okupasi Masyarakat) yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa selaku Driver Patroli saksi mengetahui pada saat saksi baru selesai melakukan Patrol dan akan kembali ke kantor saksi melihat ada kepulan asap, kemudian saksi melaporkan ke Posko Damkar;
- Bahwa kondisi cuaca pada saat saksi melihat kepulan asap tersebut adalah cuaca panas dan tidak ada hujan;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Driver Patroli adalah:
 - 1) Melakukan Patroli Karhutla terhadap areal atau lahan milik PT. RAPP Estate Ukui;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Melakukan pengangkutan peralatan Damkar jika terjadi Karhutla;
- 3) Melakukan pengangkutan Tim Damkar dan Logistik jika terjadi Karhutla;
- Bahwa Jarak antara Posko ke lokasi lahan yang terbakar adalah lebih kurang 5 (lima) Kilometer dan jarak tempuhnya sekitar lebih kurang 25 (dua puluh lima) menit;
- Bahwa Lahan yang terbakar tersebut adalah termasuk lahan mineral;
- Bahwa di lahan Perizinan yang dimiliki oleh PT. RAPP tidak boleh dikelola oleh Masyarakat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan yang terbakar tersebut sebelumnya sudah ditanami Karet atau Sawit karena tugas saksi hanya sebagai Driver Patroli;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah lokasi atau lahan yang terbakar tersebut lahan perkebunan atau tegakan kayu-kayu;
- Bahwa lahan atau kebun Terdakwa termasuk di dalam Areal PT. RAPP dan Lahan yang terbakar tersebut apinya sudah bisa di padamkan;
- Bahwa Tanda plang atau semacam papan pengumuman ada dipasang dan jaraknya lebih kurang 5 (lima) Kilometer dari lahan yang terbakar tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **Almei Hendra Alias Almei Bin Anwar Yasir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut semuanya benar;
- Bahwa terdakwa tidak ada dipaksa, dipukul ataupun diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. RAPP sebagai Tim Damkar PT. RAPP;
- Bahwa peristiwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 Wib yang mana lahan

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berada didalam (Okupasi Masyarakat) di dekat Kompartmen E 027 di Desa Lubuk Kembang Bunga Pelalawan;

- Bahwa lokasi lahan yang terbakar terletak di Perizinan PT. RAPP (Riau Andalan Pulp Paper) Estate Ukui Kompartmen E027 (Okupasi Masyarakat) yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kebakaran lahan tersebut namun pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 12.00 Wib saksi dikabari oleh Pak Rizal melalui telepon dan Pak Rizal mengatakan kepada saksi "hallo Pak Hendra ini ada kebakaran di lading, kemudian saksi menjawab "saya lagi di Pekanbaru Pak, anak saya sedang sakit di rumah sakit", selanjutnya saksi memberitahukan kepada Sdr. Didik Purwanto selaku Ketua Damkar;
 - Bahwa tugas pokok saksi sebagai Anggota Tim Damkar adalah:
 1. Melakukan pemadaman terhadap Karhutla yang berada di areal Konsesi milik PT. RAPP;
 2. Melakukan Patroli di Areal yang rawan Karhutla,
 3. Melaporkan kepada pimpinan jika terjadi Karhutla;
 3. Jarak antara Posko ke lokasi lahan yang terbakar adalah lebih kurang 5 (lima) Kilometer dan jarak tempuhnya sekitar lebih kurang 25 (dua puluh lima) menit;
 - Bahwa lahan Perizinan yang dimiliki oleh PT. RAPP tidak boleh dikelola oleh Masyarakat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan yang terbakar tersebut sebelumnya sudah ditanami Karet atau Sawit karena saksi lagi berada di Pekanbaru;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah lokasi atau lahan yang terbakar tersebut lahan perkebunan atau tegakan kayu-kayu dan saksi juga tidak melihat kejadian kebakaran lahan tersebut secara langsung;
 - Bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah lahan mineral;
 - Bahwa Lahan yang terbakar tersebut apinya sudah bisa di padamkan;
 - Bahwa tanda plang atau semacam papan pengumuman ada dipasang dan jaraknya lebih kurang 5 (lima) Kilometer dari lahan yang terbakar tersebut;
 - Bahwa Lahan yang di kuasai oleh Terdakwa termasuk di dalam PT. RAPP;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Saksi **Kahiril Iskandar Alias Siril Bin Kitan Asmara**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut semuanya benar;
- Bahwa terdakwa tidak ada dipaksa, dipukul ataupun diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Petani dan juga sebagai Ketua MPA Beruang Api;
- Bahwa peristiwa kebakaran lahan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 Wib yang mana lahan tersebut berada didalam (Okupasi Masyarakat) di dekat Kompartmen E 027 di Desa Lubuk Kembang Bunga Pelalawan;
- Bahwa lokasi lahan yang terbakar terletak di Perizinan PT. RAPP (Riau Andalan Pulp Paper) Estate Ukui Kompartmen E027 (Okupasi Masyarakat) yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian lahan yang terbakar tersebut, namun pada tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 Wib, saksi mendapat iformasi dari Kapolsek Ukui melalui telepon yang mengatakan "Pak ada kebakaran di lahan Pak Rizal, mohon bantuan anggota kita Pak" lalu saksi dan 6 (enam) orang anggota saksi langsung menuju ke lahan Terdakwa yang berada di Estate Ukui Kompartmen E027 (Okupasi Masyarakat) Desa Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi selaku Ketua MPA Beruang Api bersama 6 (enam) anggota saksi turun ke lapangan dan benar telah terjadi kebakaran lahan lebih kurang 1 (satu) Hektar;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang membakar lahan tersebut namun setelah mendapat informasi dari Team Pemadaman Forest Protection PT. RAPP bahwa yang membakar lahan tersebut adalah Sdr. Helmizal Als Rizal Bin Harmaini (Terdakwa);

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui pada mulanya membakar sarang tawon namun kemudian apinya menjalar dan membakar lahan hingga 1 (Satu) Hektar luasnya;
- Bahwa saksi dan 6 (enam) orang anggota saksi memadamkan api di lahan yang terbakar adalah dengan menggunakan alat berupa 2 (dua) Unit Mesin Ministraker beserts perlengkapannya milik PT. RAPP;
- Bahwa saksi peroleh informasi lahan terbakar dari anggota Damkar, bahwa lahan atau areal yang terbakar tersebut sudah selesai dibersihkan (di imas);
- Bahwa Lahan yang terbakar tersebut apinya baru bisa dipadamkan lebih kurang 3 (tiga) jam dan kemudian dilakukan pendinginan hingga pukul 18.35;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. RAPP ada membuat papan pengumuman bahwa dilarang membuka lahan dengan cara membakar;
- Bahwa lahan yang di kuasai oleh Terdakwa adalah lebih kurang 6 (enam) Hektar dan tindakan yang diambil oleh Perusahaan terhadap lahan yang di kuasai oleh Masyarakat hanya pihak atau bagian Planing Survei dan Humas yang bisa menjelaskannya;
- Bahwa pada saat kebakaran lahan tersebut, kondisi cuaca panas dan tidak ada hujan;
- Bahwa saksi menerima informasi lahan tersebut terbakar pukul 11.30 Wib namun saksi dan anggota saksi mendapat kabar dari Kapolsek Ukui pukul 14.00 Wib kemudian saksi dan anggota saksi tiba di lokasi pukul 16.00 Wib;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat lahan Terdakwa dan Surat lahan yang dimiliki Terdakwa adalah SKT;
- Bahwa lahan atau kebun Terdakwa termasuk di dalam Areal PT. RAPP;
- Bahwa Lahan yang terbakar tersebut apinya sudah bisa di padamkan;
- Bahwa Tanda plang atau semacam papan pengumuman ada dipasang PT. RAPP;
- Bahwa melihat langsung kejadian lahan yang terbakar tersebut karena Saya dan 6 (enam) anggota Saya lainnya terjun memadamkan api yang membakar lahan tersebut;
- Bahwa Lahan yang dibakar oleh Terdakwa adalah lahan Terdakwa sendiri namun apinya menjalar hingga 1 (satu) Hektar

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 27 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Davis Riswan, S.HUT, M., SI.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Ahli dihadirkan terkait masalah tindak pidana Setiap orang dengan sengaja membuka dan atau mengelola lahan dengan cara membakar;
- Bahwa keterangan yang Ahli berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pelalawan dan Jabatan Ahli Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Ahli melaksanakan pencegahan dan pemantauan kebakaran hutan dan lahan serta memberikan peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Ahli bertanggungjawab kepada atasan dalam bentuk menyampaikan laporan baik secara lisan maupun tertulis kepada atasan;
- Bahwa membuka lahan tidak boleh dengan cara membakar lahan karena bisa terjadi pencemaran;
- Bahwa akibat dari membuka lahan dengan cara membakar lahan adalah terjadinya pencemaran udara dan sector-sektor lainnya;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan/lahan pasal 3 Ayat (1) berbunyi Penanggung jawab usaha/kegiatan yang memanfaatkan hutan/lahan wajib melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB);
Ayat (2) berbunyi "PLTB sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a dilaksanakan dengan cara:
 - a. Manual;
 - b. Mekanik; dan/atau;
 - c. Kimiawi

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) berbunyi "PLTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan/atau petunjuk teknis yang dikeluarkan instansi teknis terkait".

Pasal 5 ayat (1) berbunyi "Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan lahan gambut wajib:

- a. Menerapkan standar teknik pengelolaan air; dan
- b. Memiliki rencana kerja tahunan.

Ayat (2) berbunyi "Standar teknik pengelolaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikeluarkan oleh instansi teknis terkait.

Ayat (3) berbunyi "Rencana Kerja Tahunan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:

- a. Peta lokasi dan peta kerja;
- b. Peta kerja yang menunjukkan lahan yang akan dibuka;
- c. Rencana pembangunan dan/atau pemeliharaan sistem kanal tertutup dengan pintu air untuk menjaga tinggi muka air; dan;
- d. Rencana pembangunan dan / atau pemeliharaan sumur bor dan tendon air;

Artinya Pembukaan dan/atau pengelolaan lahan hanya dapat dilakukan dengan mempedomani pasal 3 ayat (1), (2), (3) dan pada lahan gambut dengan mempedomani pasal 5 ayat (1), (2), (3) dimaksud dengan memperhatikan situasi dan kondisi lahan yang akan dibuka/dikelola;

Kemudian peraturan teknis terkait salah satunya adalah sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor : 05/Permentan/KB.410/1/2018, tanggal 15 Januari 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Berkebunan Tanpa Bakar, pada Lampiran II dijelaskan bahwa adapun tata cara untuk membuka atau mengolah lahan tanpa bakar dapat dilakukan dengan cara kombinasi manual dan mekanis, adapun cara manual dan mekanis tersebut antara lain:

- a. Perencanaan penanaman;
- b. Mengimbas dan/atau penumbangan pohon;
- c. Merencek dan perumpukan kayu;
- d. Membuat rintisan dan pembagian petak kebun;
- e. Membuat jalan dan parit;
- f. Membuat pancang jalur tanam;
- g. Membersihkan jalur tanam;

Tata cara tersebut dilakukan dengan manual dan dapat juga dibantu dengan mesin/mekanis bekas tebangan atau imasan yang dilakukan

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian di singkirkan pada kanan kiri jalur tanam sehingga membusuk dan menjadi pupuk/kompos bagi tanaman perkebunan yang dibudidayakan;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan/lahan maka oleh sebab itu perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Bahwa cara membuka lahan tanpa harus membakar lahan, tetapi kalau tetap mau melakukan pembakaran harus berkordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Lingkungan Hidup dan juga harus berkordinasi dengan Kepala Desa setempat;
- Bahwa perbuatan membuka lahan dengan cara membakar adalah termasuk kejahatan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Ayat (1) Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang izin Lingkungan Pasal 3 menjelaskan bahwa untuk kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan izin lingkungan yang wajib dimiliki adalah Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL);
- Bahwa Terdakwa membakar sarang tawon di lahannya sendiri lalu kemudian apinya menjalar ke lahan yang lain hingga 1 (satu) Hektar adalah merupakan kejahatan lingkungan karena telah mencemarkan udara dan sector-sektor lainnya yang berkenaan dengan lingkungan hidup;

Terhadap keterangan Ahli, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ahli **Prof., Dr., Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Ahli dihadirkan terkait masalah tindak pidana Setiap orang dengan sengaja membuka dan atau mengelola lahan dengan cara membakar;
- Bahwa keterangan yang Ahli berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan saksi dari Tahun 1990 menjadi PNS di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) sampai dengan sekarang, Jabatan saat ini sebagai Kepala Laboratorium kebakaran hutan dan lahan. Disamping itu Ahli juga melakukan tugas sebagai Kepala Laboratorium kebakaran hutan dan lahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada mahasiswa, staf pengajar dan masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa Ahli telah melakukan pengecekan terhadap lahan yang terbakar oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 11.30 Wib di Perizinan PT. RAPP (Riau Andalan Pulp Paper) Estate Ukui Kompartmen E027 (Okupasi Masyarakat) yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Ahli telah mengambil 9 (Sembilan) sampel di lahan yang terbakar oleh Terdakwa;
- Bahwa kebakaran yang terjadi adalah kebakaran permukaan ditanah mineral, artinya kebakaran hanya memangsa bahan bakar yang terdapat dipermukaan, meskipun demikian akibat dampak panas tersebut telah pula ikut memanaskan bagian bawah permukaan tanah rata-rata 5-10 Cm. selain itu selama itu selama kebakaran berlangsung telah dilepaskan gas-gas termasuk gas rumah kaca. terindikasi juga bahwa kebakaran terjadi diluar kendali sehingga lahan nontarget juga ikut terbakar/kebakaran.
- Bahwa kebakaran tidak mungkin terjadi dengan sendirinya di areal PT. RAPP Estate Ukui Kompartmen E 027 Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwafaktor yang menyebabkan terjadinya kebakaranhutan atau lahan yaitu ketersediaan bahan bakar dengan jumlah energi yang tersimpan dalam bahan bakar, Kelembaban dan temperatur cuaca, bahan kimia yang tinggi, angin (oksigen) dan Topografi suatu daerah;
- Bahwa benar berdasarkan analisa Laboratorium serta didukung dari data hasil pengamatan di lokasi lahan terbakar maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran dengan sengaja yang diduga dilakukan oleh Sdr. Helmizal Als Rizal Bin Harmaini (Terdakwa);
- Bahwa terdapat tebasan tumbuhan bawah berkayu di lokasi bekas terbakar yang menunjukkan adanya aktivitas persiapan yang dilakukan sebelum pembakaran;

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebakaran terjadi pada lahan yang berdekatan dengan lahan milik orang lain;
- Bahwa sampel-sampel yang diambil masih dapat digunakan untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran tersebut dan rekam jejak bekas terjadinya kebakaran masih tersisa di lahan yang terbakar;
- Bahwa dampak terjadinya kebakaran adalah terjadinya pelepasan gas rumah kaca selama kebakaran berlangsung;
- Bahwa kerugian lingkungan akibat kebakaran yang terjadi adalah sebesar Rp. 1.911.682.860.- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta enam ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa dampak langsung Akibat terjadinya kebakaran adalah terjadinya pelepasan gas rumah kaca selama kebakaran berlangsung dan itu diperkenankan bila masih dibawah batas yang diperkenankan. gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung diduga dilakukan SUKARMIN Bin KARTO UTOMO adalah 0,09 ton, C; 0,08 ton CO₂; 0,00026 ton CH₄; 0,00017 ton Nox; 0,00073 ton NH₃; 0,00039 ton O₃ dan 0,0069 ton CO serta 0,0004 ton partikel;
- Bahwa batas yang dapat ditenggang untuk SO₂ adalah 1500 mg/M³, NO₂ adalah 1700 mg/M³, NH₃ adalah 1 mg/M³, total partikel 400 mg/M³, dab baku mutu udara ambien nasional untuk O₃ adalah 235 µg/M³, dan CO adalah 30.000 µg/M³ untuk periode waktu 1 jam;
- Bahwa Ketentuan yang mengatur tentang batas maksimal yang dapat ditenggang seperti juga tertulis dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup adalah Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu emisi sumber tidak bergerak. Ketentuan lainnya adalah seperti tercantum dalam PP No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- Bahwa sesuai dengan definisi pencemaran udara seperti tercantum dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka bila gas-gas rumah kaca yang berasal dari lokasi terjadinya kebakaran lebih besar dari nilai baku mutunya atau kriteria baku mutu pencemaran udara maka dapat dipastikan bahwa gas-gas rumah kaca yang berasal dari kebakaran di wilayah tersebut telah mencemari lingkungan hidup;
- Bahwa gas rumah kaca adalah gas yang terdapat di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. gas-gas tersebut sebenarnya muncul

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara alami di lingkungan tetapi dapat juga timbul akibat aktifitas manusia, salah satunya melalui kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan;

Terhadap keterangan Ahli, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahli **Dr., Ir. Basuki Wasis, M.Si.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Ahli dihadirkan terkait masalah tindak pidana Setiap orang dengan sengaja membuka dan atau mengelola lahan dengan cara membakar;
- Bahwa keterangan yang Ahli berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli dari Tahun 1990 menjadi PNS di Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB) sampai dengan sekarang, Jabatan saat ini sebagai Kepala Laboratorium kebakaran hutan dan lahan. Disamping itu Ahli juga melakukan tugas sebagai Kepala Laboratorium kebakaran hutan dan lahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada mahasiswa, staf pengajar dan masyarakat yang membutuhkan;
- Bahwa keahlian dalam bidang Ilmu Tanah Hutan, Kesuburan Tanah Hutan, Konservasi Tanah dan Air, Manajemen Lahan Hutan, ekologi hutan, Pengaruh Hutan dan Pengelolaan Nutrisi Hutan serta ilmu yang hubungannya dengan kehutanan dan lingkungan. Keahlian tersebut diperoleh melalui pendidikan formal.
- Bahwa Ahli menerangkan dampak negatif kebakaran hutan terhadap tanah dan lingkungan adalah :
- *Jenis tanah dilokasi penelitian yang terbakar adalah jenis tanah gambut.* Tanah gambut termasuk jenis tanah bersifat masam ($\text{pH} < 4$), dan status kesuburan sangat rendah. Kebakaran akan menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan tanah dalam menyimpan air yaitu fungsi hidroorologis (tata air) dan lepasnya karbon ke udara;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan berdasarkan permintaan Penyidik Polres Pelalawan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/206/X/2019/RIAU/RES.PELALAWAN tanggal 30 Oktober 2019 terkait adanya

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian pembakaran lahan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 11.30 Wib di areal Perijinan PT. RAPP Estate Ukui di Dekat Kompartemen E 027 Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa Ahli memiliki Sertifikasi selaku Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan dari Fakultas Kehutanan IPB Bogor;
- Bahwa istilah pH, Bd, C-Org dan N adalah pH: derajat kemasaman tanah, Bd: kepadatan tanah (Bulk Density) tanah, C-Org: kadar bahan organik dan N: kadar nitrogen tanah;
- Bahwa metode pengambilan sampel yang dilakukan di areal perizinan PT. RAPP Estate Ukui Kompartemen E 027 Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 adalah dengan Purposive sampling pada lokasi tanah terbakar dengan tanah tidak terbakar sedangkan standar kriteria baku kerusakan lingkungan hidup menggunakan PP No. 4 Tahun 2001;
- Bahwa hasil analisa Laboratorium terhadap kerusakan tanah akibat kebakaran lahan sebagai berikut: telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan di areal lahan yang terbakar, telah terjadi kerusakan tanah dan telah masuk kriteria baku kerusakan PP No. 4 Tahun 2001 untuk parameter pH, nitrogen, bobot isi, porositas dan kadar air, terjadinya peningkatan unsur logam meliputi Ca, Mg, K dan Na;
- Bahwa berdasarkan analisa Laboratorium serta didukung dari data hasil pengamatan di lokasi lahan terbakar maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pembakaran dengan sengaja yang diduga dilakukan oleh Sdr. Helmizal Als Rizal Bin Harmaini (Terdakwa);
- Bahwa pH tanah meningkat akibat terbakar dan nitrogen tanah pun menurun akibat terbakar;
- Bahwa Akibat kebakaran tersebut telah merusak lapisan permukaan dengan tebal rata-rata sekitar 5-10 cm sehingga 40 m³ terbakar dan tidak kembali lagi sehingga akan mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut;
- Bahwa selama pembakaran telah dilepaskan 0,09 ton C; 0,08 ton CO₂; 0,00026 ton CH₄; 0,00017 ton Nox; 0,00073 ton NH₃; 0,00039 ton O₃ dan 0,0069 ton CO partikel. Gas-gas rumah kaca yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas-gas yang dihasilkan selama

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembakaran telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya

- Bahwa tanah rusak menunjukkan porositas tanah menurun akibat terbakar;

Terhadap keterangan Ahli, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahli **Morton Efendi Manurung, S.Hut.**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli Ahli dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Ahli dihadirkan terkait masalah tindak pidana Setiap orang dengan sengaja membuka dan atau mengelola lahan dengan cara membakar;
- Bahwa keterangan yang Ahli berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut semuanya benar;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa riwayat pekerjaannya PNS Balai KSDA 2001 Bidang Kawasan hutan Konservasi, Dishut Kab. Pelalawan tahun 2009 Bidang Planologi Kawasan hutan, Tahun 2018 Kepala Seksi Perlindungan Hutan KSDAE dan pemberdayaan Masyarakat di UPT KPH Sorek hingga saat ini;
- Bahwa tugas pokok Ahli mengumpulkan data yang ada di bidang planologi, menyelesaikan masalah tumpang tindih kawasan hutan dari pihak pertama dan pihak ketiga;
- Bahwa ada 3 pembagian hutan menurut fungsinya yaitu hutan konservasi, hutan Lindung dan hutan Produksi;
- Bahwa Ahli dan Tim Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan serta Terdakwa telah mengambil titik kordinat di lokasi lahan yang terbakar pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 20`19;
- Bahwa alat yang Ahli gunakan dalam mengambil titik kordinat di lokasi lahan tersebut dengan menggunakan alat GPS MAP 76 CSX Merek Garmin milik Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau;
 - a. Lokasi pengambilan titik koordinat pada areal tersebut, dengan hasil sebagai berikut:

Titik Koordinat

E: 101°59' 11,375" S :0° 7' 57,985".

E: 101° 59' 14,720" S :0° 7' 58,275".

E: 101° 59' 14,950" S :0° 8' 1,147".

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E: 101° 59' 11,425" S : 0° 8' 2, 260"

b. Dari titik-titik koordinat tersebut di atas, setelah diploting ke peta dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

□ Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran SK Nomor: SK.903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016, tanggal 07 Desember 2016) bahwa areal diduga terjadi kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan berada dalam status Kawasan Hutan HP (Hutan Produksi).

□ Berdasarkan hasil pengukuran lapangan luas areal terbakar ± 1,15 ha.

- Bahwa ada 4 (empat) titik kordinat yang Ahli ambil di lokasi lahan tersebut;
- Bahwa dari ke 4 (empat) titik kordinat yang Saya ambil di lokasi lahan tersebut maka areal atau lahan yang terbakar masuk dalam areal perizinan Perusahaan namun areal tersebut berada dalam kawasan hutan produksi (HP);
- Bahwa menurut Ahli untuk melakukan pembukaan atau mengolah lahan dengan cara membakar yang dilakukan Terdakwa adalah merupakan tindak pidana dan melanggar Peraturan Perundang-Undangan yang diatur dalam pasal 78 Ayat (3) Jo Pasal 50 Ayat (3) huruf d Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan atau Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Uindang R I Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan dan atau Pasal 108 Ayat (1) Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang R I Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa sesuai dengan titik kordinat yang Ahli ambil luas lahan yang terbakar adalah seluas 1,15 Hektar;

Terhadap keterangan Ahli, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian;

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang Ahli berikan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut semuanya benar;
- Bahwa terdakwa tidak ada dipaksa, dipukul ataupun diarahkan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa peristiwa terbakarnya lahan milik terdakwa berawal pada bulan Juni 2019 terdakwa membabat dan mengimbas ilalang dan rumput serta Tegakan anak kayu di lahan terdakwa dengan menggunakan Mesin Babat dan Mesin Chainsaw agar ilalang dan rumput serta Tegakan kayu tersebut mati/kering agar lahan tersebut bersih dan dapat ditanami tanaman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 terdakwa kembali datang ke lahan milik terdakwa dan yang terdakwa lakukan saat itu adalah membakar sarang tawon yang ada dibatang pohon yang belum tumbang setinggi satu setengah meter di sekitar lahan bekas dibersihkan (di imas) yang sudah kering seluas 1 (satu) hektar, saat itu cara yang dilakukan terdakwa untuk membakar sarang tawon tersebut adalah dengan cara membakar Pelepah daun sawit yang terdakwa ikatkan ke kayu menggunakan mancis merk "Marlboro", sehingga sarang tawon tersebut jatuh kebawah dan terbakar. Kemudian terdakwa meninggalkan tumpukan semak-semak yang terbakar tersebut dan pergi kelahan sawit terdakwa yang berjarak 50 meter dari lokasi terdakwa membakar sarang tawon tersebut, selanjutnya saat terdakwa kembali dan melihat api sudah besar dan merembes ke lahan lainnya, terdakwa berupaya untuk memadamkan api tersebut dengan cara memukul-mukul api dengan kayu serta membatasi agar tidak menjalar lebih jauh, namun karena angin cukup kencang apinya dengan cepat merambat dan membakar lahan lainnya. Kemudian karena terdakwa merasa sudah tidak sanggup untuk memadamkannya, terdakwa langsung menghubungi tim DAMKAR Perusahaan PT. RAPP, selanjutnya tim DAMKAR PT. RAPP datang dengan membawa alat-alat untuk melakukan pemadaman di areal lahan terdakwa yang terbakar tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki lahan seluas 6 (enam) hektar yang berada di Desa Lubuk kembang bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, yang terdakwa miliki dari Sdr. ATIK dengan cara membeli pada tahun 2010 dengan kondisi lahan tersebut sudah ada 4 (empat) Hektar tanaman karet dan 2 (dua) Hektar tanaman Sawit dan lahan tersebut terdakwa beli dengan harga Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa kondisi cuaca saat itu sangat panas dan angin kencang, dan terdakwa meninggalkan sarang tawon yang jatuh dan terbakar tersebut

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa hendak melihat lahan sawit terdakwa yang sedang dilakukan pengimasan, selanjutnya kurang lebih 1 jam kemudian terdakwa kembali lokasi lahan tempat sarang tawon terbakar tersebut dan melihat api sudah besar dan menjalar membakar lahan terdakwa juga dan terdakwa langsung menelpon TIM DAMKAR PT. RAPP untuk melakukan pemadam di lokasi tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa dengan membakar sarang tawon menyebabkan lahan-lainnya terbakar seluas 1 (satu) Hektar;
- Bahwa yang sempadan di lahan milik terdakwa adalah sebelah Utara berbatasan dengan Jalan PT. RAPP, sebelah Timur berbatasan dengan lahan Masyarakat, sebelah Barat berbatasan dengan tanaman akasia PT. RAPP dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanaman akasia PT. RAPP;
- Bahwa menurut Ahli apabila api yang membakar lahan tersebut tidak bisa dipadamkan maka akan meluas dan membakar tanaman akasia milik PT. RAPP;
- Bahwa terdakwa membeli lahan tersebut dari penjual lahan adalah Surat SKGR (Surat Keterangan Ganti Rugi);
- Bahwa terdakwa telah membakar lahan tersebut dan lahan yang terdakwa bakar adalah lahan milik terdakwa sendiri yang pada mulanya terdakwa membakar sarang tawon kemudian apinya menjalar dan membakar lahan hingga 1 (Satu) Hektar luasnya;
- Bahwa terdakwa membakar sarang tawon karena beberapa batang pohon tidak dapat ditebang dengan adanya sarang tawon tersebut;
- Bahwa pada saat lahan tersebut terbakar terdakwa sedang sendiri di lahan milik terdakwa, kemudian terdakwa berusaha memadamkan api dengan menggunakan ranting kayu namun karena apinya sudah membesar, terdakwa berusaha meminta bantuan dari PT. RAPP untuk memadamkan api tersebut;
- Bahwa pada saat kebakaran lahan milik terdakwa tersebut, kondisi cuaca panas dan tidak ada hujan serta angin kencang dan Lahan milik terdakwa tersebut terbakar sekira pukul 11.30 Wib dan api yang membakar lahan tersebut berhasil dipadamkan pada sekira pukul 16.00 Wib;
- Bahwa Lahan yang terbakar tersebut baru selesai dibersihkan (di imas);
- Bahwa selama terdakwa mengelola lahan tersebut, pihak PT. RAPP tidak pernah menegur atau memberitahukan bahwa lahan tersebut masuk didalam konsesi PT. RAPP hanya saja lahan tersebut bersempadan dengan tanaman akasia milik PT. RAPP;

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanda plang atau semacam papan pengumuman tidak ada dipasang sekitar lahan oleh pihak perusahaan PT. RAPP;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah parang;
2. 1 (satu) buah korek api Mancis Merk Marlboro Light;
3. Potong kayu bekas terbakar.

Yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor:251/Pen.Pid/2019/PN Plw, tertanggal 09 September 2019 sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

1. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.180/MENHUT-II/2013 Tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.6058/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 Tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun Periode Tahun 2017-2026 atas nama PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER di Provinsi Riau.
3. Keputusan Direktur Utama PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER Nomor : SK.68/RAPP/XII/2018 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri tahun 2019 atas nama PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.
4. Berita Acara Dalam Rangka Pengecekan dan Pengambilan Titik Koordinat di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengecekan dan Pengambilan

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Titik Koordinat Di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT Pengelolaan Hutan Sorek, Tim UPT KPH Sorek : 1. Morton E. Manurung, S.Hut, 2. Alfebri Munanda tanggal 19 Agustus 2019, Bagian II.

Hasil Pemeriksaan :

A. Lokasi pengambilan titik koordinat pada areal tersebut, dengan hasil sebagai berikut :

E: 101°59' 11,375" S :0° 7' 57,985".

E: 101° 59' 14,720" S :0° 7' 58,275".

E: 101° 59' 14,950" S :0° 8' 1,147".

E: 101° 59' 11,425" S :0° 8' 2, 260"

B. Dari titik-titik koordinat tersebut di atas, setelah diploting ke Peta dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

□ Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran SK Nomor: SK.903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016, tanggal 07 Desember 2016) bahwa areal diduga terjadi kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan berada dalam status Kawasan Hutan HP (Hutan Produksi).

□ Berdasarkan hasil pengukuran lapangan luas areal terbakar ± 1,15 ha.

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa kebakaran lahan yang terjadi pada Selasa tanggal 29 Oktober 2019, sekira jam 11.30 WIB bertempat di Dalam Konsesi PT. RAPP estate Ukui Dekat kompartemen E027 (Lahan okupasi masyarakat) di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, dimana luas lahan yang terbakar adalah lebih kurang 1 Ha (satu hektar);
- Bahwa benar lokasi lahan yang terbakar terletak di Perizinan PT. RAPP (Riau Andalan Pulp Paper) Estate Ukui Kompartemen E027 (Okupasi Masyarakat) yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa benar peristiwa terbakarnya lahan milik terdakwa berawal pada bulan Juni 2019 terdakwa membabat dan mengimas ilalang dan rumput

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta Tegakan anak kayu di lahan terdakwa dengan menggunakan Mesin Babat dan Mesin Chainsaw agar ilalang dan rumput serta Tegakan kayu tersebut mati/kering agar lahan tersebut bersih dan dapat ditanami tanaman;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 terdakwa kembali datang ke lahan milik terdakwa dan yang terdakwa lakukan saat itu adalah membakar sarang tawon yang ada dibatang pohon yang belum tumbang setinggi satu setengah meter di sekitar lahan bekas dibersihkan (di imas) yang sudah kering seluas 1 (satu) hektar, saat itu cara yang dilakukan terdakwa untuk membakar sarang tawon tersebut adalah dengan cara membakar Pelepah daun sawit yang terdakwa ikatkan ke kayu menggunakan mancis merk "Marlboro", sehingga sarang tawon tersebut jatuh kebawah dan terbakar. Kemudian terdakwa meninggalkan tumpukan semak-semak yang terbakar tersebut dan pergi kelahan sawit terdakwa yang berjarak 50 meter dari lokasi terdakwa membakar sarang tawon tersebut, selanjutnya saat terdakwa kembali dan melihat api sudah besar dan merembes ke lahan lainnya, terdakwa berupaya untuk memadamkan api tersebut dengan cara memukul-mukul api dengan kayu serta membatasi agar tidak menjalar lebih jauh, namun karena angin cukup kencang apinya dengan cepat merambat dan membakar lahan lainnya. Kemudian karena terdakwa merasa sudah tidak sanggup untuk memadamkannya, terdakwa langsung menghubungi tim DAMKAR Perusahaan PT. RAPP, selanjutnya tim DAMKAR PT. RAPP datang dengan membawa alat-alat untuk melakukan pemadaman di areal lahan terdakwa yang terbakar tersebut;
- Bahwa benar terdakwa memiliki lahan seluas 6 (enam) hektar yang berada di Desa Lubuk kembang bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, yang terdakwa miliki dari Sdr. ATIK dengan cara membeli pada tahun 2010 dengan kondisi lahan tersebut sudah ada 4 (empat) Hektar tanaman karet dan 2 (dua) Hektar tanaman Sawit dan lahan tersebut terdakwa beli dengan harga Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta Rupiah);
- Bahwa benar kondisi cuaca saat itu sangat panas dan angin kencang, dan terdakwa meninggalkan sarang tawon yang jatuh dan terbakar tersebut karena terdakwa hendak melihat lahan sawit terdakwa yang sedang dilakukan pengimasan, selanjutnya kurang lebih 1 jam kemudian terdakwa kembali lokasi lahan tempat sarang tawon terbakar tersebut dan melihat api sudah besar dan menjalar membakar lahan terdakwa juga dan terdakwa

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menelpon TIM DAMKAR PT. RAPP untuk melakukan pemadam di lokasi tersebut;

- Bahwa benar anggota damkar untuk awalnya yang turun untuk melakukan pemadaman di areal tersebut adalah 8 orang, dan setelah sampai di lokasi yang ada adalah saksi HERIANTO SINAGA dan 1 orang laki-laki yang sedang melakukan pemadaman secara manual yang diketahui setelah kejadian namanya adalah Helmizal. Kemudian, saksi langsung bertanya "pak kenapa ini?", sekaligus mengarahkan tangan saksi ke arah yang terbakar. Lalu jawabnya "Tadi saksi bakar sarang tawon", sambil terdakwa menunjuk ke arah pohon kondisi areal itu blukar kering, kemudian saksi mengajaknya untuk membantu kami melakukan pemadaman sampai jam 16.00 Wib;
- Bahwa benar Pengecekan dan Pengambilan Titik Koordinat di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengecekan dan Pengambilan Titik Koordinat Di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT Pengelolaan Hutan Sorek, Tim UPT KPH Sorek : 1. Morton E. Manurung, S.Hut, 2. Alfebri Munanda tanggal 19 Agustus 2019, Bagian II. Hasil Pemeriksaan:

A. Lokasi pengambilan titik koordinat pada areal tersebut, dengan hasil sebagai berikut :

E: 101°59' 11,375" S :0° 7' 57,985".

E: 101° 59' 14,720" S :0° 7' 58,275".

E: 101° 59' 14,950" S :0° 8' 1,147".

E: 101° 59' 11,425" S :0° 8' 2, 260"

B. Dari titik-titik koordinat tersebut di atas, setelah diploting ke Peta dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

□ Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran SK Nomor: SK.903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016, tanggal 07 Desember 2016) bahwa areal diduga terjadi kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan berada dalam status Kawasan Hutan HP (Hutan Produksi);

□ Berdasarkan hasil pengukuran lapangan luas areal terbakar ± 1,15 ha.

Analisa tersebut di atas didukung oleh barang bukti sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.180/MENHUT-II/2013 Tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER.

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6058/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 Tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun Periode Tahun 2017-2026 atas nama PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER di Provinsi Riau.
3. Keputusan Direktur Utama PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER Nomor: SK.68/RAPP/XII/2018 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri tahun 2019 atas nama PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa perlu dikemukakan disini apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim adalah sekaligus tanggapan atas pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam requisitor maupun Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaan, sehingga pendapat-pendapat tersebut, tidak akan dipertimbangkan secara sendiri-sendiri, kecuali terhadap hal-hal yang dipandang perlu untuk dipertimbangkan secara sendiri, maka akan dipertimbangkan sendiri sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 50 Ayat (3) Huruf d jo Pasal 78 Ayat (3) UU RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja;
3. Membakar Hutan;

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang bahwa pengertian “**Setiap Orang**” adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “**Setiap Orang**” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Dengan kata lain setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Devinisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah dapat dimintakan pertanggung jawaban menurut hukum pidana (toerekenings vatbaarheid) adalah kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup 3 (tiga) kemampuan lainnya yakni:

- 1). Memahami arah tujuan factual dari tindakan sendiri,
- 2). Kesadaran bahwa tindakan tersebut secara social dilarang dan
- 3). Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Devinisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan khususnya dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggung jawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut (Jan Remmelink, Hukum Pidana, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003 hal. 213);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terbukti yaitu Terdakwa **Helmizal Als Rizal Bin Harmaini** yang selama dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim dengan baik dan benar sampai dibacakannya tuntutan;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, bahwa Setiap Orang bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana (delict) akan tetapi lebih kepada unsur pasal yang menunjuk kepada Subyek Pelaku (dader) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu: Manusia atau Badan Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini pun dimaksud agar Pengadilan tidak melakukan kesalahan menghukum orang dalam menjatuhkan putusan pidananya (error in persona);

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Terdakwa **Helmizal Als Rizal Bin Harmaini** telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertuang di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwalah yang bertanggung jawab dalam peristiwa hukum tersebut sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur **"Setiap Orang"** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja";

Menimbang, bahwa didalam KUHP tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang pengertian **"sengaja"** sehingga untuk menyatakan pengertian sengaja itu kami akan berpedoman kepada pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) adalah Willen En Wetten artinya bahwa sipelaku itu harus menghendaki (Willen) perbuatan itu dan harus pula menginsyafi/ mengetahui (Wittens) akan akibat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel yang mengatakan bahwa pada delik-delik kesengajaan, kesengajaannya selalu harus diarahkan pada kelakuan dan akibat konstitutifnya, dengan demikian kesengajaan ditujukan justru terhadap terciptanya keadaan yang melawan hukum itu;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa tersebut juga mengandung *mens rea* dalam arti adanya kesengajaan untuk berbuat, agar terdakwa dapat dinyatakan sempurna

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu kesalahan yang dapat dihukum (*actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Adanya unsur kesengajaan ini membuktikan bahwa pelaku memang benar-benar **berkehendak** untuk melakukan perbuatan tersebut dan ia **mengetahui** serta **menyadari** tentang maksud maupun akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sengaja mempengaruhi semua unsur lain yang mengikutinya, termasuk unsur melawan hukum, artinya tindak pidana yang bersifat melawan hukum hanya mempunyai arti dalam hukum pidana jika berlangsung karena diketahui dan dikehendaki oleh sipembuatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian kesalahan dalam hal kesengajaan selalu ditujukan kepada sifat melawan hukumnya perbuatan;

Menimbang, bahwa mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu, akan tetapi juga sepenuhnya dapat di yakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja dan ditujukan untuk melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa yang menyatakan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2019, terdakwa telah membakar sarang tawon yang berada di atas lahan yang sebelumnya telah terdakwa bersihkan (di imas) dengan cara membakar Pelepah daun sawit yang terdakwa ikatkan ke Kayu menggunakan mancis merk "Marlboro", sehingga sarang tawon yang telah terdakwa bakar tersebut jatuh kebawah dan membakar tumpukan ranting-ranting dan rumput-rumput yang sudah dibersihkan oleh terdakwa sebelumnya, selanjutnya terdakwa meninggalkan tumpukan terbakar itu dan pergi kelahan sawit terdakwa yang berjarak 50 meter dari lokasi terdakwa membakar sarang tawon tersebut. Kemudian pada saat terdakwa kembali dan melihat api sudah besar dan merambat ke lahan lainnya, terdakwa berupaya untuk memadamkan api tersebut dengan cara memukul-mukul api dengan kayu dan ranting serta membatasi agar tidak menjalar lebih jauh, namun karena angin cukup kencang apinya dengan cepat merambat dan membakar lahan lainnya. Kemudian karena terdakwa merasa sudah tidak sanggup untuk memadamkannya, terdakwa langsung menghubungi tim DAMKAR Perusahaan PT. RAPP, selanjutnya tim DAMKAR PT. RAPP datang dengan membawa alat-alat untuk melakukan pemadaman di areal lahan terdakwa yang terbakar tersebut;

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Dalam Rangka Pengecekan dan Pengambilan Titik Koordinat di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengecekan dan Pengambilan Titik Koordinat Di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan UPT Pengelolaan Hutan Sorek, Tim UPT KPH Sorek: 1. Morton E. Manurung, S.Hut, 2. Alfebri Munanda tanggal 19 Agustus 2019, Bagian II. Hasil Pemeriksaan :

A. Lokasi pengambilan titik koordinat pada areal tersebut, dengan hasil sebagai berikut :

E: 101°59' 11,375" S :0° 7' 57,985".

E: 101° 59' 14,720" S :0° 7' 58,275".

E: 101° 59' 14,950" S :0° 8' 1,147".

E: 101° 59' 11,425" S :0° 8' 2, 260"

B. Dari titik-titik koordinat tersebut di atas, setelah diploting ke Peta dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

□ Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran SK Nomor: SK.903 / MENLHK / SETJEN / PLA.2 / 12 / 2016, tanggal 07 Desember 2016) bahwa areal diduga terjadi kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan berada dalam status Kawasan Hutan HP (Hutan Produksi)

□ Berdasarkan hasil pengukuran lapangan luas areal terbakar ± 1,15 ha.

Menimbang, bahwa pada pokoknya terdakwa mengetahui bahwa apa yang dilakukannya tersebut dilarang oleh Undang-Undang dan terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membuka lahan dengan cara membakar. Dengan demikian **kesengajaan untuk berbuat juga** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur "Membakar Hutan";

Menimbang, bahwa pengertian membakar adalah menghanguskan (menyalakan, merusakkan) dengan menggunakan api, selanjutnya pengertian Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Poin 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: **"Kawasan**

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap” dan Pasal 1 Poin 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan: ***“Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan”***.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang. Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat pusat atau daerah yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk memberikan izin;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti bahwa telah terjadi peristiwa kebakaran lahan yang terjadi pada Selasa tanggal 29 Oktober 2019, sekira jam 11.30 WIB bertempat di Dalam Konsesi PT. RAPP estate Ukui Dekat kompartemen E027 (Lahan okupasi masyarakat) di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, dimana luas lahan yang terbakar adalah lebih kurang 1 Ha (satu hektar);

Menimbang, bahwa lokasi lahan yang terbakar terletak di Perizinan PT. RAPP (Riau Andalan Pulp Paper) Estate Ukui Kompartmen E027 (Okupasi Masyarakat) yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga, Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa peristiwa terbakarnya lahan milik terdakwa berawal pada bulan Juni 2019 terdakwa membabat dan mengimas ilalang dan rumput serta Tegakan anak kayu di lahan terdakwa dengan menggunakan Mesin Babat dan Mesin Chainsaw agar ilalang dan rumput serta Tegakan kayu tersebut mati/kering agar lahan tersebut bersih dan dapat ditanami tanaman. Selanjutnya terdakwa memiliki lahan seluas 6 (enam) hektar yang berada di Desa Lubuk kembang bunga, Kec. Ukui, Kab. Pelalawan, yang terdakwa miliki dari Sdr. ATIK dengan cara membeli pada tahun 2010 dengan kondisi lahan tersebut sudah ada 4 (empat) Hektar tanaman karet dan 2 (dua) Hektar tanaman Sawit dan lahan tersebut terdakwa beli dengan harga Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 terdakwa kembali datang ke lahan milik terdakwa dan yang terdakwa lakukan saat itu

Halaman 48 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah membakar sarang tawon yang ada dibatang pohon yang belum tumbang setinggi satu setengah meter di sekitar lahan bekas dibersihkan (di imas) yang sudah kering seluas 1 (satu) hektar, saat itu cara yang dilakukan terdakwa untuk membakar sarang tawon tersebut adalah dengan cara membakar Pelepah daun sawit yang terdakwa ikatkan ke kayu menggunakan mancis merk "Marlboro", sehingga sarang tawon tersebut jatuh kebawah dan terbakar. Kemudian terdakwa meninggalkan tumpukan semak-semak yang terbakar tersebut dan pergi kelahan sawit terdakwa yang berjarak 50 meter dari lokasi terdakwa membakar sarang tawon tersebut, selanjutnya saat terdakwa kembali dan melihat api sudah besar dan merembes ke lahan lainnya, terdakwa berupaya untuk memadamkan api tersebut dengan cara memukul-mukul api dengan kayu serta membatasi agar tidak menjalar lebih jauh, namun karena angin cukup kencang apinya dengan cepat merambat dan membakar lahan lainnya. Kemudian karena terdakwa merasa sudah tidak sanggup untuk memadamkannya, terdakwa langsung menghubungi tim DAMKAR Perusahaan PT. RAPP, selanjutnya tim DAMKAR PT. RAPP datang dengan membawa alat-alat untuk melakukan pemadaman di areal lahan terdakwa yang terbakar tersebut;

Menimbang, bahwa kondisi cuaca saat itu sangat panas dan angin kencang, dan terdakwa meninggalkan sarang tawon yang jatuh dan terbakar tersebut karena terdakwa hendak melihat lahan sawit terdakwa yang sedang dilakukan pengimasan, selanjutnya kurang lebih 1 jam kemudian terdakwa kembali lokasi lahan tempat sarang tawon terbakar tersebut dan melihat api sudah besar dan menjalar membakar lahan terdakwa juga dan terdakwa langsung menelpon TIM DAMKAR PT. RAPP untuk melakukan pemadam di lokasi tersebut, adapun anggota damkar yang turun untuk melakukan pemadaman diareal tersebut awalnya adalah 8 orang dan di lokasi kebakaran sudah ada saksi HERIANTO SINAGA dan terdakwa, Kemudian saksi HERIANTO SINAGA langsung bertanya kepada terdakwa "**pak kenapa ini?**", lalu jawab terdakwa "**Tadi saya bakar sarang tawon Pak**", kemudian saksi HERIANTO SINAGA membantu Tim DAMKAR melakukan pemadaman sampai jam 16.00 Wib api baru bisa dipadamkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengecekan dan Pengambilan Titik Koordinat di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan dan Laporan Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pengecekan dan Pengambilan Titik Koordinat Di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, Pemerintah Provinsi Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan UPT Pengelolaan Hutan Sorek, Tim UPT KPH Sorek: 1. Morton E. Manurung, S.Hut, 2. Alfebri Munanda tanggal 19 Agustus 2019, Bagian II. Hasil Pemeriksaan:

A. Lokasi pengambilan titik koordinat pada areal tersebut, dengan hasil sebagai berikut :

E: 101°59' 11,375" S :0° 7' 57,985".

E: 101° 59' 14,720" S :0° 7' 58,275".

E: 101° 59' 14,950" S :0° 8' 1,147".

E: 101° 59' 11,425" S :0° 8' 2, 260".

B. Dari titik-titik koordinat tersebut di atas, setelah diploting ke Peta dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran SK Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, tanggal 07 Desember 2016) bahwa areal diduga terjadi kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan berada dalam status Kawasan Hutan HP (Hutan Produksi);
- Berdasarkan hasil pengukuran lapangan luas areal terbakar ± 1,15 ha.

Analisa tersebut di atas didukung oleh barang bukti sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.180/MENHUT-II/2013 Tentang Perubahan Keempat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 130/KPTS-II/1993 tanggal 27 Februari 1993 Tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6058/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 Tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun Periode Tahun 2017-2026 atas nama PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER di Provinsi Riau.
3. Keputusan Direktur Utama PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER Nomor: SK.68/RAPP/XII/2018 Tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri tahun 2019 atas nama PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau.

Menimbang, bahwa terdakwa membakar lahan tersebut dengan maksud dan tujuan untuk membersihkan agar dapat ditanami tanaman;

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahli DAVIS RISWAN, S.HUT, M.SI., memberikan pendapat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Ijin Lingkungan pasal 3 menjelaskan bahwa untuk kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan Ijin Lingkungan yang wajib dimiliki adalah AMDAL atau UKL-UPL, jika usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan tidak termasuk dalam kriteria AMDAL atau UKL-UPL, maka wajib mempunyai Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (SPPL) dan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 10 tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan, perbuatan Terdakwa HELMIZAL Alias RIZAL Bin HARMAINI tidak dibenarkan dan merupakan perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Ahli MARTON EFENDI MANURUNG, S, Hut memberikan pendapat/penjelasan bahwa sesuai dengan Surat Permohonan, Ahli ada mendatangi tempat kejadian perkara bersama dengan Tim Penyidik Kepolisian Resor Pelalawan serta terdakwa yakni pada hari Sabtu tanggal 01 Nopember 2019 dan yang Ahli lakukan di lokasi itu adalah melakukan pengambilan titik koordinat adapun dasar Ahli memberikan keterangan selaku Ahli dalam perkara dimaksud adalah berdasarkan Surat Tugas Kepala UPT KPH Sorek Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor: 522.05/KPH-SRK/XI/2019/89 tanggal 01 Nopember 2019 atas permintaan Ahli dari Penyidik Polres Pelalawan dengan Surat Permohonan Ahli Nomor: B-715/X/2019/Reskrim tanggal 31 Oktober 2019 tentang Permohonan Pengambilan Titik Koordinat dan pada saat dilakukan pengambilan titik koordinat yang Ahli lakukan yang berada di lokasi kebakaran tepatnya di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tanggal 01 Nopember 2019 dengan menggunakan GPS merk Garmin didapat data sebagai berikut:

E: 101°59' 11,375" S :0° 7' 57,985".

E: 101° 59' 14,720" S :0° 7' 58,275".

E: 101° 59' 14,950" S :0° 8' 1,147".

E: 101° 59' 11,425" S :0° 8' 2, 260"

bahwa sesuai dengan titik koordinat yang Ahli ambil Berdasarkan Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau (Lampiran SK Nomor: SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, tanggal 07 Desember 2016) bahwa areal atau kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan berada dalam status Kawasan Hutan

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP (Hutan Produksi) dan berdasarkan hasil pengukuran lapangan luas areal terbakar $\pm 1,15$ ha;

Menimbang, bahwa Ahli MARTON EFENDI MANURUNG, S, Hut setelah melakukan pemeriksaan terhadap lokasi tempat kejadian perkara dan sesuai titik koordinat Ahli berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa **HELMIZAL Alias RIZAL Bin HARMAINI** dalam melakukan kegiatan pembakaran hutan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang telah melanggar peraturan undang-undang yang diatur dalam **Pasal 50 ayat (3) huruf d Jo Pasal 78 ayat (3) UU RI No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan**;

Menimbang, bahwa Ahli DR. Ir. BASUKI WASIS, N. Si menjelaskan memiliki keahlian di bidang Ilmu tanah hutan, kesuburan tanah hutan, konservasi tanah dan air, manajemen lahan hutan, ekologi hutan, pengaruh hutan dan pengelolaan nutrisi hutan serta ilmu yang hubungannya dengan kehutanan dan lingkungan serta Ahli DR. Ir. BASUKI WASIS, N. Si memberikan keterangan berdasarkan permintaan Penyidik Polres Pelalawan sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/206/X/2019/RIAU/RES.PELALAWAN tanggal 30 Oktober 2019 terkait adanya kejadian pembakaran lahan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 11.30 Wib di areal Perijinan PT RAPP Estate Ukui di Dekat Kompartemen E 027 Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, kemudian pengambilan sampel/barang bukti yang dilakukan di areal izin PT RAPP Estate Ukui Kompartemen E 027 yang berada di Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau, pada hari Minggu tanggal 24 November 2019 adalah dengan purposive sampling pada lokasi tanah terbakar dengan tanah tidak terbakar. Sedangkan standar kriteria baku kerusakan lingkungan hidup menggunakan PP No. 4 tahun 2001, berdasarkan pengamatan lapangan dan analisa kerusakan tanah pada lokasi memang telah terjadi kerusakan tanah dan lingkungan akibat kebakaran lahan di areal izin PT RAPP Estate Ukui Kompartemen E 027 Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau dan analisa tanah di Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) telah terjadi kerusakan tanah karena telah masuk kriteria baku kerusakan (PP Nomor 4 tahun 2001) untuk parameter pH, nitrogen, bobot isi, porositas dan kadar air. Sedangkan kesimpulan kerusakan lingkungan berdasarkan hasil analisa tanah dari Laboratorium Bioteknologi Lingkungan (ICBB) menunjukkan bahwa tanah pada lokasi memang terbakar hal tersebut ditunjukkan terjadinya peningkatan unsur logam meliputi Ca, Mg, K dan Na;

Halaman 52 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa ini yang dirugikan adalah Negara Republik Indonesia, yakni rusaknya/hilangnya kekayaan sumberdaya alam hayati, hilangnya satwa liar, rusaknya ekosistem dan merubah bentang alam yang tidak mungkin dapat dikembalikan seperti semula;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Membakar Hutan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 50 Ayat (3) Huruf d jo Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dimana didalam nota pembelaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak sependapat atas uraian tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum mengenai tuntutan pidana yang dituduhkan kepada terdakwa yang mana menurut penasihat hukum terdakwa tersebut, terdakwa hanya lalai tanpa disengaja dan terdakwa pun meminta pertolongan kepada petugas DAMKAR PT. RAPP serta ikut membantu dalam proses pemadaman api di lahan terbakar tersebut dengan demikian Penasihat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar terdakwa dibebaskan karena selama terdakwa dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, terdakwa dan Ahli bahwa benar adanya tindak pidana yang menyebabkan terbakarnya hutan seluas kurang lebih 1,5 hektare terjadi pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira jam 10.00 WIB yang terjadi di areal lahan kebun sawit milik terdakwa di Desa Lubuk Kembang Bunga Kec. Ukui Kab. Pelalawan yang berada dalam status Kawasan Hutan HP (Hutan Produksi) atas nama PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER di Provinsi Riau untuk Jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun Periode Tahun 2017-2026, berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6058/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019, Tentang Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI), tetapi lahan yang terbakar tersebut di klaim oleh masyarakat Desa Lubuk Kembang Bunga, Kec. Ukui, bahwa penyebab terbakarnya lahan tersebut dikarenakan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2019, terdakwa membakar sarang tawon yang berada di atas lahan yang sudah

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibersihkan (di imas) oleh terdakwa dengan cara membakar Pelepah daun sawit yang terdakwa ikatkan ke Kayu menggunakan Mancis merk "Marlboro", sehingga sarang tawon yang sudah terbakar tersebut jatuh kebawah dan membakara ranting-ranting dan rumput-rumput yang telah dibersihkan (di imas) oleh terdakwa hingga terbakar. Kemudian terdakwa meninggalkan tumpukan ranting dan rumput-rumput terbakar itu dan pergi kelahan sawit terdakwa yang berjarak 50 meter dari lokasi terdakwa membakar sarang tawon tersebut. Kemudian pada saat terdakwa kembali dan melihat api sudah besar serta tidak bisa dikendalikan lagi akhirnya api merambat dan membakar lahan di dalam Konsesi PT. RAPP estate Ukui dekat Kompartemen E027 Desa Lubuk Kembang Bunga Kecamatan Ukui, selanjutnya terdakwa meminta bantuan Team Damkar PT. RAPP untuk membantu memadamkan api yang sudah membesar tersebut, kemudian setelah sore hari api baru dapat dipadamkan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak ada melakukan perbuatannya yang membakar tumpukan kayu dan daun kering yang kemudian menyebar dan membakar lahan disekitarnya tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh sebab itu, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan serta diuraikan dalam nota pembelaan tersebut yang mana telah termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam tiap unsur-unsur perbuatan terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa karena kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa ukuran hukuman yang patut diterima oleh Terdakwa adalah adil apabila dilihat secara spesifik tentang sejauhmana keterlibatan ataupun peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga patut bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan berat atau ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pembedaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis ;



Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 50 Ayat (3) Huruf d jo Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan juga denda, maka oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara dan juga pidana denda yang lamanya/besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai ukuran hukuman menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi hukuman pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengingat pidana yang akan dijatuhkan tersebut lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka diperintahkan pula supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang; 1 (satu) buah korek api Mancis Merk Marlboro Light; Potong kayu bekas terbakar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem tanah dan membahayakan kesehatan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah yang sedang giat-giatnya melestarikan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 Ayat (3) Huruf d Jo Pasal 78 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HELMIZAL Alias RIZAL Bin HARMAINI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membakar Hutan**", sebagaimana dalam dakwaan Alternatife Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) bilah parang;
 - ☐ 1 (satu) buah korek api Mancis Merk Marlboro Light;
 - ☐ Potong kayu bekas terbakar.

Dimusnahkan.

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 11 Mei 2020, oleh kami, Bambang Setyawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H., M.H., Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Willas Gompis Simbolon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Ray Leonardo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Bambang Setyawan, S.H., M.H.

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera Pengganti,

Willas Gompis Simbolon.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 62/Pid.B/LH/2020/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57